

KAJIAN KRITIS IMPLEMENTASI SERTIFIKASI GURU

Achmadi dan Mahasri Shobahiya***

* Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

** Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos I Kartasura, Surakarta 57102

E-mail: mahasrishobahiya@yahoo.co.id

Abstrak

Kehadiran UU No.14 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen, di mana salah satu pasalnya menyatakan bahwa “Guru wajib memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” (pasal 8), telah disambut dengan baik oleh Pemerintah, khususnya melalui Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) dengan merealisasikan program sertifikasi guru. Implementasi pasal 8 dari UU tersebut telah mulai dilakukan sejak tahun 2006. Dalam perjalanan implementasi sertifikasi guru dalam waktu kurang lebih tiga tahun ini tampak perlu dilakukan beberapa hal, yaitu (1) keseriusan dalam menegakkan prinsip-prinsip sertifikasi; (2) ketegasan, konsistensi dan objektivitas LPTK sebagai penilai portofolio sekaligus penentu kelulusan peserta; dan (3) kepengawasan, baik bagi LPTK maupun peserta sertifikasi –khususnya dalam hal pemberkasan— sehingga akan mengurangi kecurangan-kecurangan.

Kata kunci: *kualitas guru, portofolio, sertifikasi.*

Pendahuluan

Upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sangat luar biasa. Di satu sisi membuat masyarakat tercengang dan terkaget-kaget, terutama di kalangan guru karena mereka akan memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Namun, di sisi lain juga membuat tergopoh-gopoh para

praktisi pendidikan tersebut karena mereka harus mempersiapkan banyak hal untuk bisa memperoleh tunjangan profesi tersebut.

Langkah konkret dari upaya peningkatan kualitas pendidikan dimulai dari peningkatan mutu tenaga pendidik. Hal itu dilakukan karena ada asumsi bahwa rendahnya kualitas pendidikan di Indo-

nesia bukan diakibatkan oleh rendahnya *input* pendidikan, akan tetapi diakibatkan oleh rendahnya kualitas guru, di samping karena proses pendidikan yang tidak maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya peserta didik yang tidak lulus Ujian Akhir Nasional dengan standar nilai 4,26, di mana akar permasalahannya adalah minimnya proses yang dilakukan oleh sekolah (Martinis Yamin, 2006: 1).

Proses yang tidak sempurna mengakibatkan kualitas produk yang tidak baik, sementara proses pendidikan di sekolah terletak di tangan guru. Yaitu mulai dari bagaimana melaksanakan pembelajaran, penguasaan materi, komunikasi yang dilakukan terhadap peserta didik, memberi motivasi belajar, menciptakan pembelajaran yang kondusif, sampai pada mengelola pembelajaran. Dengan demikian, pangkal permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kualitas guru. Oleh karena itulah, Pemerintah menggelin-dingkan kebijakan peningkatan kualitas guru melalui sertifikasi guru sebagaimana tertulis dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 42 yang berbunyi “Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”, dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 yang berbunyi “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, **sertifikat pendidik**, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

Sertifikat pendidik menjadi tuntutan bagi setiap guru, karena sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2005 bahwa “(1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (2) Pengakuan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik”.

Kondisi Guru Indonesia

A. Malik Fajar (dalam M. Miftahul Ulum, 1428 H: 41) pernah melontarkan statemen menggelitik terkait dengan guru di Indonesia. Ia mengatakan: “pada saat ini di dunia pendidikan kita masih kekurangan guru, kalau tenaga pengajar banyak, tetapi tenaga guru masih langka. ukuran kualitas perguruan tinggi bukan hanya dilihat dari berapa yang bergelar doktor, tetapi berapa banyak guru di dalamnya”. Secara eksplisit kalimat tersebut mengindikasikan rendahnya mutu dan kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Dengan hal tersebut, bagaimanapun berimplikasi secara signifikan terhadap rendahnya kualitas lulusan (*out-put*) sekolah. Tidak salah kalau kemudian keterpurukan dunia pendidikan di negara ini dialamatkan kepada guru sebagai garda terdepan pelaksanaan pendidikan itu sendiri.

Apabila dicermati kondisi objektif kualitas guru saat ini, maka setidak-tidak-

nya bisa dilihat dari sisi kelayakan mengajar dan ijazah yang dimiliki. Dari sekitar 2,6 juta guru di Indonesia ternyata masih cukup banyak guru yang termasuk kategori tidak layak mengajar karena kualifikasi dan kompetensinya tidak sesuai (Kompas, 9/12/2005). Jumlah guru yang tidak layak mengajar tercatat 916.505 orang, terdiri dari 609.217 guru SD/MI, 167.643 guru SMP/MTs, dan 75.684 guru SMA/MA, serta 63.961 guru SMK. Bahkan persentase guru yang mengajar tidak sesuai dengan keahliannya mencapai 15 %, padahal mutu guru yang mengajar sesuai dengan kompetensinya saja, ketika diberi tes kompetensi, hasilnya masih amat sangat memprihatinkan. Secara rinci kelayakan mengajar guru dapat dilihat pada Tabel 1.

Sedangkan dari sisi ijazah yang dimiliki; dari 1.234.927 guru SD hanya sekitar 8,30 % yang berkualifikasi S1 dan 0,05 % berkualifikasi S2. Untuk tingkat

SMP; dari 466.748 guru, hanya 42,03 % yang berkualifikasi S1 dan 0,31 % berkualifikasi S2. Sedangkan untuk SMA, dari 230.114 orang guru, 72,75 % berkualifikasi S1 dan 0,33 % S2. Untuk SMK, dari 147.559 guru, 64,16 % S1 dan 0,33 % S2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

Kondisi guru seperti ini tentu masih jauh dari tuntutan UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 bahwa kualifikasi akademik yang harus dipenuhi guru minimal berpendidikan D4/S1. Selain kualifikasi akademik, seorang guru juga dituntut memiliki kompetensi (pasal 10), serta memiliki sertifikat pendidik (Pasal 8).

Dalam hal sertifikasi pendidik, di Indiana telah menerapkan sandar sertifikasi guru. Beberapa negara lain menunjukkan kelemahan dan kekuatan dari standar tersebut, namun kasus Indiana menggambarkan permasalahan yang

Tabel 1. Kondisi Guru Menurut Kelayakan Mengajar

No.	Jenjang Pendidikan		Negeri	%	Swasta	%	Jumlah	%
1	SD	Layak	584.395	47,3	41.315	3,3	625.710	50,7
		Tidak layak	558.675	45,2	50.542	4,1	609.217	49,3
	Jumlah		1.143.070	92,6	91.857	7,4	1.234.927	100,0
2	SMP	Layak	202.720	43,4	96.385	20,7	299.105	64,1
		Tidak layak	108.811	23,3	58.832	12,6	167.643	35,9
	Jumlah		311.531	66,7	155.217	33,3	466.748	100,0
3	SMA	Layak	87.379	38,0	67.051	29,1	154.430	67,1
		Tidak layak	35.424	15,4	40.260	17,5	75.684	32,9
	Jumlah		122.803	53,4	107.311	46,6	230.114	100,0
4	SMK	Layak	27.967	19,0	55.631	37,7	83.598	56,7
		Tidak layak	20.678	14,0	43.283	29,3	63.961	43,3
	Jumlah		48.645	33,0	98.914	67,0	147.559	100,0

(Dikutip dari Abd. Madjid, 1428 H: 4).

Tabel 2. Kondisi Guru Menurut Ijazah

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru	Ijazah Tertinggi (dalam %)				
			<D1	D2	D3	S1	S2/S3
1	TK	137.069	90,57	5,55	-	3,88	-
2	SLB	8.304	47,58	-	5,62	46,35	0,45
3	SD	1.234.927	49,33	40,14	2,17	8,30	0,05
4	SMP	466.748	11,23	21,33	25,10	42,03	0,31
5	SM	452.255	2,06	1,86	26,37	69,39	0,33
6	SMA	230.114	1,10	1,89	23,92	72,75	0,33
7	SMK	147.559	3,54	1,79	30,18	64,16	0,33
8	PT	236.286	-	-	-	56,54	43,46

(Dikutip dari Abd. Madjid, 1428 H: 5).

muncul dalam pemisahan antara standar untuk para siswa dan para guru dan standar untuk sertifikasi guru. Seperti telah dicatat, standar siswa Indiana telah menerima pengenalan nasional dengan kualitas yang tinggi, baik dalam isi maupun pemikiran historis. Indiana termasuk bagus dalam standar sejarahnya untuk para siswa, hanya lemah dalam bidang tertentu. Kebutuhan sertifikasi untuk para guru Indiana adalah karena dirasakan para guru mengecewakan dalam hal pengetahuan isi untuk mengajar secara efektif. Sebagai lisensi, para guru di sekolah tingkat menengah harus menyelesaikan 12 jam di dalam pelajaran sejarah untuk bersertifikat mengajar sejarah. Para guru sekolah menengah dapat menerima sertifikasi ilmu sosial dalam semua ruang konsentrasi yang membangun ilmu sosial tersebut dengan mengambil *coursework*, baik dalam bidang primer maupun sekunder, yang tidak harus sejarah. Oleh karena itu, para guru sekolah menengah di Indiana dapat

mengajar kursus pada US tentang Sejarah Negara dan Sejarah Dunia tanpa persyaratan yang cukup di dalam pengetahuan isi. Sedangkan para guru sekolah dasar hanya dituntut 6 (enam) jam untuk bersertifikasi dalam sejarah. Standard untuk para guru tidaklah sulit dengan kondisi seperti ini. Standard di Indiana untuk para guru ilmu sosial tidak mempunyai persyaratan yang kaku dan spesifik (Sarah Drake Brown, 2006: 376-377).

Sedangkan di Florida Program Sertifikasi Alternatif didasarkan pada 12 kompetensi yang dikenal sebagai “Educator Accomplished Practices”, yang diadopsi oleh Dewan Pendidikan Florida pada bulan November 1996. Yaitu meliputi (a) penilaian, (b) komunikasi, (c) kemajuan berkelanjutan, (d) pemikiran kritis, (e) kemampuan berkreasi, (f) etika, (g) pengembangan manusia dan pembelajaran, (h) pengetahuan pokok, (i) pembelajaran lingkungan, (j) peren-canaan, (k) peran guru, dan (l) teknologi (Jo Lynn

Suell dan Chris Piotrowski, 2006: 311).

Melihat program sertifikasi di kedua negara di atas; sekarang, bagaimana dengan sertifikasi pendidik di Indonesia? Dalam tulisan berikut akan dipaparkan model sertifikasi yang dikembangkan di Indonesia.

Sertifikasi Pendidik

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi bagi guru prajabatan dilakukan melalui pendidikan profesi di LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah diakhiri dengan uji kompetensi. Sedangkan sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk portofolio.

Portofolio adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan prestasi seseorang. Portofolio guru adalah kumpulan dokumen pengalaman berkarya atau prestasi dalam menjalankan tugas sebagai guru dalam interval waktu tertentu.

Adapun komponen portofolio sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 mencakup 10 komponen (1) **Kualifikasi akademik**, yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S1, S2, atau S3) maupun nongelar (D4 atau *Post Graduate* diploma), baik di dalam maupun di luar negeri. Bukti fisik yang terkait dengan komponen ini dapat berupa ijazah atau sertifikat diploma; (2) **Pendidikan dan pelatihan**, yaitu penga-

laman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti fisik komponen ini dapat berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan dari lembaga penye-lenggara diklat; (3) **Pengalaman mengajar**, yaitu masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang (dapat dari pemerintah, dan/atau kelompok masyarakat penyeleng-gara pendidikan). Bukti fisik dari komponen ini dapat berupa surat keputusan/surat keterangan yang sah dari lembaga yang berwenang; (4)

Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; perencanaan pembelajaran, yaitu persiapan mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas pada setiap tatap muka. Perencanaan pembelajaran ini paling tidak memuat perumusan tujuan/kompetensi, pemilihan dan pengor-ganisasian materi, pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario pem-belajaran, dan penilaian hasil belajar. Bukti fisik dari sub komponen ini berupa dokumen perencanaan pembelajaran (RP/RPP/SP) yang diketahui/disahkan oleh atasan; sedang **pelaksanaan pembelajaran**, yaitu kegiatan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Kegiatan ini mencakup tahapan pra pembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi), kegiatan

inti (penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemanfaatan media/sumber belajar, evaluasi, penggunaan bahasa), dan penutup (refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut). Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran yang dikelola oleh guru dengan format; (5) **Penilaian dari atasan dan pengawas**, yaitu penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial, yang meliputi aspek-aspek: ketiaatan menjalankan ajaran agama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, inovasi dan kreativitas, kemampuan menerima kritik dan saran, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bekerjasama dengan menggunakan Format Penilaian Atasan; (6) **Prestasi akademik**, yaitu prestasi yang dicapai guru, utamanya yang terkait dengan bidang keahliannya yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Komponen ini meliputi lomba dan karya akademik (juara lomba atau penemuan karya monumental di bidang pendidikan atau nonpendidikan), dan pembimbingan teman sejawat dan/atau siswa (instruktur, guru inti, tutor, atau pembimbing). Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat penghargaan, surat keterangan atau sertifikat yang dikeluaran oleh lembaga/panitia penyelenggara; (7) **Karya pengembangan profesi**, yaitu suatu karya yang menunjukkan adanya upaya dan hasil pengembangan

profesi yang dilakukan oleh guru. Komponen ini meliputi buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional; artikel yang dimuat dalam media jurnal/majalah/buletin yang tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional; menjadi *reviewer* buku, penulis soal EBTANAS/UN; modul/buku cetak lokal (kabupaten/kota) yang minimal mencakup materi pembelajaran selama 1 (satu) semester; media/alat pembelajaran dalam bidangnya; laporan penelitian tindakan kelas (individu/kelompok); dan karya seni (patung, rupa, tari, lukis, sastra, dll). Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat keterangan dari pejabat yang berwenang tentang hasil karya tersebut; (8) **Keikutsertaan dalam forum ilmiah**, yaitu partisipasi dalam kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang tugasnya pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional, baik sebagai pemakalah maupun sebagai peserta. Bukti fisik yang dilampirkan berupa makalah dan sertifikat/piagam bagi nara sumber, dan sertifikat/piagam bagi peserta; (9) **Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial**, yaitu pengalaman guru menjadi pengurus, dan bukan hanya sebagai anggota di suatu organisasi kependidikan dan sosial. Pengurus organisasi di bidang kependidikan antara lain pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan, kepala lab, kepala bengkel, kepala studio, ketua asosiasi guru bidang studi, asosiasi profesi, dan pembina kegiatan ekstra kurikuler (pramuka,

drumband, mading, karya ilmiah remaja-KIR). Sedangkan pengurus di bidang sosial antara lain menjabat ketua RW, ketua RT, ketua LMD, dan pembina kegiatan keagamaan. Bukti fisik yang dilampirkan adalah surat keputusan atau surat keterangan dari pihak yang berwenang; dan (10) **Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan**, yaitu penghargaan yang diperoleh karena guru menunjukkan dedikasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi/geografis), kualitatif (komitmen, etos kerja), dan relevansi (dalam bidang/rumpun bidang), baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti fisik yang dilampirkan berupa fotokopi sertifikat, piagam, atau surat keterangan.

Sebagai pembanding, M. Ngalim Purwanto (2000: 139) mengemukakan syarat-syarat untuk menjadi pendidik/guru adalah (1) Berijazah atau berlatarbelakang pendidikan guru; (2) Sehat jasmani dan rohani; (3) Taqwa kepada Tuhan YME dan berkelakuan baik; (4) Bertanggungjawab; dan (5) Berjiwa nasional. Sedangkan dalam proses pembelajaran, menurut Zakiah Darajat (dalam Heri Jauhari Muchtar, 2005: 153-154) bahwa seorang guru/pendidik harus bisa mengupayakan dan memperhatikan (1) Kegairahan dan kesediaan murid untuk belajar; (2) Membangkitkan minat murid ke arah yang benar; (3) Menumbuhkan sikap yang baik; (4) Mengatur proses pembelajaran dan mengatur pengalaman belajar serta kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengannya; (5) Mengerti dasar-dasar yang memungkinkan terjadinya perpindahan pengaruh belajar ke dalam kehidupan di luar sekolah; (6) Memahami hubungan sosial/manusiawi dalam proses pembelajaran.

Sertifikasi pendidik dilakukan dengan berpegang pada beberapa prinsip, yaitu (1) Dilaksanakan secara (a) objektif, yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional, (b) transparan, yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan, yang sebagai suatu sistem meliputi masukan, proses, dan hasil sertifikasi, dan (c) akuntabel, yaitu proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik; (2) Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu guru dan kesejahteraan guru, di mana (a) Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, (b) Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru, (c) Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non PNS/

swasta), (d) Peningkatan mutu dan kesejahteraan guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan; (3) Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, antara lain (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (4) Dilaksanakan secara terencana dan sistematis, di mana (a) Sertifikasi mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru (kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional). Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran, (b) Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, perlu dilakukan penilaian terhadap unjuk kerjanya sebagai bukti penguasaan seperangkat kompetensi yang dipersyaratkan, (c) Instrumen penilaian kompetensi tersebut dapat berupa tes dan non tes. Pengembangan instrumen penilaian kompetensi guru dilakukan oleh LPTK tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan standar yang sama untuk seluruh Indonesia; (5) Menghargai pengalaman kerja guru, di mana (a) Pengalaman kerja guru di samping lamanya guru mengajar juga termasuk pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, karya yang pernah


dihasilkan baik dalam bentuk tulisan maupun media pembelajaran, serta aktivitas lain yang menunjang profesionalitas guru, dan (b) Pengalaman kerja guru perlu mendapat penghargaan sebagai salah satu komponen yang diperhitungkan dalam sertifikasi guru; dan (6) Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah, di mana (a) Untuk alasan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah, (b) Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan (c) Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (<http://sertifikasiguru.org>).

Tujuan diadakannya sertifikasi pendidik adalah untuk (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, (2) meningkatkan profesionalisme guru, (3) meningkatkan proses dan hasil pendidikan, dan (4) mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Adapun prosedur sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui (1) Guru menyusun dokumen portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio Guru; (2) Dokumen Portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/

Kota untuk diteruskan kepada Rayon LPTK Penyelenggara sertifikasi untuk dinilai oleh asesor dari Rayon LPTK tersebut (Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi terdiri atas LPTK Induk dan sejumlah LPTK Mitra); (3) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai angka minimal kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik; (4) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka minimal kelulusan, maka berdasarkan hasil penilaian (skor) portofolio, Rayon LPTK merekomendasikan alternatif, seperti (a) Melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio, (b) Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (Diklat Profesi Guru atau DPG) yang diakhiri dengan ujian. Materi DPG men-

cakup empat kompetensi guru, (c) Lama pelaksanaan DPG diatur oleh LPTK penyelenggara dengan memperhatikan skor hasil penilaian portofolio, (d) Apabila peserta lulus ujian DPG, maka peserta akan memperoleh Sertifikat Pendidik, dan (e) Bila tidak lulus, peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali, dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua minggu. Apabila belum lulus juga, maka peserta diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; (5) Untuk menjamin standarisasi prosedur dan mutu lulusan maka rambu-rambu mekanisme, materi, dan sistem ujian DPG dikembangkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG); (6) DPG dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh KSG (<http://sertifikasiguru.org>). Secara lebih jelas prosedur sertifikasi guru dapat dilihat dalam gambar 1.



Gambar 1. Prosedur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan

Implementasi Sertifikasi Guru

Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2007 dipilahkan dalam dua kelompok sasaran, yaitu kuota tahun 2006 sebanyak 20.000 orang guru dan kuota

tahun 2007 sebanyak 170.450 orang guru. Adapun rambu-rambu jadwal pelaksanaan sertifikasi guru untuk kuota 2007 sebagaimana dalam *time schedule* berikut.

Rambu-rambu Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru untuk Kuota 2007

NO	KEGIATAN	JADWAL											
		Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember					
1	Sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepada Dinas Kabupaten/Kota												
2	Sosialisasi dan penyerahan dokumen sertifikasi ke Guru												
3	Guru menyusun portofolio												
4	Penyerahan dokumen Portofolio ke Dinas Kabupaten/Kota												
5	Pengiriman Berkas Portofolio ke LPTK oleh Dinas Kabupaten/Kota												
6	Pelaksanaan penilaian portofolio oleh LPTK												
7	Pengumuman Hasil Penilaian Portofolio												
8	LPTK memberikan Sertifikat Profesi Pendidik kepada guru dan mengirimkan laporan ke Ditjen PMPTK												
9	Ditjen PMPTK memberikan No. Registrasi Guru melalui Dinas Kabupaten/Kota												
10	Kegiatan melengkapi portofolio oleh guru												
11	Dinas Kabupaten/Kota mengumpulkan dan menyerahkan kelengkapan (tambahan) dokumen portofolio ke LPTK												
12	Penilaian portofolio oleh LPTK (yang melengkapi portofolio)												
13	Pengumuman Hasil Kelengkapan Portofolio												
14	LPTK memberikan Sertifikat Profesi Pendidik kepada guru dan mengirimkan laporan ke Ditjen PMPTK (lulus kelengkapan PF)												

NO	KEGIATAN	JADWAL							
		Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
15	Ditjen PMPTK memberikan No. Registrasi Guru melalui Dinas Kabupaten/Kota								
16	LPTK melaksanakan Diklat Profesi (bagi yang tidak lulus portofolio)								
17	Pengumuman Hasil Diklat Profesi Guru								
18	LPTK memberikan Sertifikat Profesi Pendidik kepada guru dan mengirimkan laporan ke Ditjen PMPTK (lulus Diklat Profesi)								
19	Ditjen PMPTK memberikan No. Registrasi Guru melalui Dinas Kabupaten/Kota								
20	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi								
21	Pelayanan Masyarakat melalui Pusat Pengaduan Masyarakat								

(Dikutip dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007: 67-68)

Kesiapan guru dalam uji kompetensi melalui sertifikasi pendidik ternyata masih jauh dari harapan. Satu contoh di Jawa Tengah, peserta sertifikasi guru dalam jabatan untuk Rayon 12 yang diikuti oleh 17 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Kendal, Pekalongan, Pemalang, Brebes, Batang, Tegal, Kota Semarang, Kota Tegal, dan Kota Salatiga, yang berjumlah 1.622 guru SD dan SMP, setelah diuji kompetensinya melalui penilaian portofolio yang tidak lulus ada 775 guru (47,78 %) (Solopos, 3/10/2007). Dengan demikian yang tidak

lulus hampir 50%. Ketidaklulusan itu disebabkan karena nilai mereka belum mencapai batas nilai minimal, yaitu 850. Oleh karena itu, mereka harus mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru.

Ada banyak respon dari pemerhati pendidikan terhadap implementasi kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru, antara lain (1) Karena sertifikasi ini tidak dilakukan secara serempak, tetapi bertahap, maka senioritas menjadikan prioritas pertimbangan, tentunya senioritas berdasar masa kerja. Hal ini membuat guru-guru muda memperoleh urutan belakang; (2) Sertifikasi merupakan penentu

tingkat penghasilan seorang guru, maka ia-pun akan rela diperdayai oleh oknum-oknum yg terlibat dalam kegiatan pensertifikasiannya demi naiknya penghasilan bulanannya; (3) Sebenarnya manakah yg lebih dulu dijadikan pertimbangan dalam program sertifikasi ini, apakah demi peningkatan kualitas guru dengan penyaringan tingkat keprofesionalan guru, atau karena akan ditingkatkannya gaji guru cuma tidak mau diberikan begitu saja, jadi mesti dilakukan ujian sertifikasi. Kalau seperti yg terakhir itu, maka sertifikasi merupakan sarana “sedikit mempersulit” dalam peningkatan kesejahteraan guru sehingga tidak boros pengeluaran negara; (4) Banyak pihak yg skeptis dengan dilakukannya sertifikasi tingkat keprofesionalan guru, karena hanya akan menumbuhkan budaya sogok-menyogok demi selembar sertifikat yg sakti yang mampu meningkatkan pendapatan guru. Oleh karena itu banyak hal yg semestinya dipersiapkan, baik hal bersifat teknis maupun non teknis, termasuk kesiapan penguji dari sisi moral, sebab sulit untuk mendapatkan orang yang benar-benar bisa dipercaya (<http://urip.wordpress.com/2006/10/31>).

Di samping itu I Wayan Artika berpandangan bahwa (1) Uji sertifikasi guru berada di antara harapan dan ketidakmungkinan. Semula sertifikasi guru dianggap enteng-enteng saja. Kenyataannya, hingga saat ini rupanya hal itu belum sepenuhnya berjalan, terutama disebabkan oleh kendala teknis. Sejalan dengan itu, di lapangan, guru-guru pada umumnya pesimis, karena untuk lolos uji

sertifikasi ternyata tidak mudah; (2) Sejak mendapatkan nomor induk pegawai alias NIP, guru memulai kehidupan di sekolah-sekolahnya dan di masyarakat tempat mereka tinggal dengan stagnasi. Guru Indonesia tidak lagi belajar untuk dirinya sendiri, yang berkontribusi besar bagi murid-muridnya. Guru tidak lagi membaca buku, majalah atau surat kabar, apalagi melakukan akses internet. Kalau ditelusuri, guru pasti berkilaah bahwa di daerahnya bertugas, bacaan, buku, koran, dan sejenisnya tidak mudah diperoleh. Apalagi internet. Guru awam komputer dan internet; (3) Pemerintah Indonesia sadar, semampu keuangan negara, kualitas guru senantiasa ditingkatkan. Misalnya dengan penyelenggaraan seminar-seminar, lokakarya, pelatihan, dan penataran. Di lapangan justru ditemukan kondisi yang sebaliknya; seminar, lokakarya, pelatihan itu menjadi ritual; (4) Ketika guru ditunjuk menjadi peserta, mereka sama sekali tidak menyambutnya dengan kegairahan, tetapi dengan rasa malas. Jadi, guru tidak memiliki niat meremajakan dan mengembangkan dirinya sebagai SDM berkualitas. Hal lain, pada konteks ini, sambutan guru soal ini adalah, “Ada uang saku?”; (5) Pada salah satu item portofolio, guru diminta agar menuliskan buku, diktat, serta modul pembelajaran yang telah disusunnya minimal dalam satu semester dan telah diterbitkan di tingkat nasional, lokal, atau daerah. Hal ini sangat sulit dipenuhi karena guru paling antimanusia (<http://mirifica.net>).

Zainurie berpendapat bahwa (1)

Program sertifikasi dan pendidikan profesi guru sejauh ini belum menampakkan filosofi dan orientasi yang jelas. Akibatnya, perdebatan tentang sertifikasi guru dalam jabatan, guru lulusan lembaga pendidikan tenaga kependidikan alias LPTK dan Akta IV seperti tidak menemukan kepastian. Bahkan, pimpinan sejumlah LPTK mengaku pesimistik bahwa sertifikasi menjamin peningkatan kualitas guru. Tanpa arah yang jelas dan tujuan terukur, niscaya kegiatan ini akan sia-sia; (2) Program sertifikasi seharusnya tidak dipandang sekadar legalisasi untuk memperoleh tunjangan profesi, tetapi lebih sebagai upaya meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesi. Kompetensi guru diyakini tidak secara otomatis menjadi baik dengan menaikkan remunerasi saja. Oleh sebab itu, diperlukan upaya mengubah motivasi dan kinerja guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam bentuk pendidikan profesi; (3) Pendidikan profesi guru mengasumsikan bahwa model penyiapan tenaga kependidikan yang diandalkan selama ini sudah tidak memadai lagi sehingga memerlukan pembaruan. Program sertifikasi dan pendidikan profesi guru harus secara nyata menunjukkan langkah-langkah kemajuan dalam peran guru sebagai sebuah profesi, tidak sedekar untuk memperoleh selembar kertas bernama sertifikat; (4) Pendidikan profesi guru harus mampu menjawab problem spesifik keguruan. Persoalan kronis keguruan adalah “praktik kelas” yang membosankan. Guru-guru menerangkan pelajaran

dengan latar belakang pengetahuan dan keterampilan metodik yang minimal, terbatas pada buku teks yang dimilikinya. Andalan lain mungkin sisa-sisa ingatannya dari apa yang pernah dipelajarinya dulu di sekolah, sehingga setelah menguraikan sesuatu masalah, mereka menghabiskan bagian terbesar jam pelajarannya untuk mendiktakan atau menuliskan apa yang diajarkannya di papan tulis dan menunggu murid menyalinnya. Catatan itulah yang dipelajari murid dan menjadi bahan ulangan. Sedikit sekali sekolah di Indonesia yang membantu menumbuhkan potensi seorang murid, dan pengaruh sekolah yang menjemukan serta tak imajinatif itu tetap terasa ketika seseorang menjadi dewasa dan memimpin masyarakatnya; (5) Pilihan metode bukan sekadar persoalan penyesuaian teknis terhadap topik yang akan disampaikan, melainkan berakar pada cara pandang terhadap manusia (anak) dan bagaimana cara mereka berkebudayaan. Apabila seorang guru memandang anak sebagai makhluk “ko-song” dan berkembang secara mekanis, maka ia cenderung memilih mengajar dengan pendekatan pedagogis dengan metode menuang air ke dalam botol (*banking system*). Sebaliknya, jika anak dianggap sebagai ciptaan yang berpotensi dan berkembang dinamis, maka yang dipergunakan pendekatan andragogis dengan model pembelajaran dialogis. Tetapi, di Indonesia, kebanyakan guru tidak memiliki pandangan apa-apa tentang anak sehingga yang terjadi adalah “ritual” pembelajaran tanpa kerangka dan

jiwa (<http://zainurie.wordpress.com/2007/08/03>).

Saat sertifikasi guru ini diimplementasikan ternyata ada pemahaman yang keliru di kalangan guru, di mana sertifikasi dipahami sebagai formalitas untuk mendapatkan gaji dua kali lipat, sehingga bagi guru yang belum siap akan menjadi iri, "Mengapa saya tidak lulus, tidak mendapat tunjangan profesional? Kan saya juga PNS, mengapa dibedakan? Kalau begini Pemerintah sepertinya setengah hati untuk mensejahterakan guru" (<http://awan965.wordpress.com/2007/07/26>).

Di samping temuan-temuan di atas, dapat juga dipaparkan temuan lain yang diperoleh di lapangan, antara (1) Sosialisasi pedoman sertifikasi belum bisa optimal, karena tidak sedikit peserta sertifikasi yang belum memahami benar pedoman tersebut sehingga ketika mengajukan banyak terjadi kesalahan. Namun demikian, kesalahan tersebut bisa jadi juga karena budaya baca di kalangan guru sangat minim sekali; (2) Dengan diimplementasikannya sertifikasi guru ini menunjukkan bahwa para guru sangat tidak produktif, karena tidak banyak dari mereka yang memiliki karya dalam bentuk buku, modul, artikel, media pembelajaran, dan laporan penelitian, karena tidak sedikit di antara guru yang pekerjaan sambilannya tidak berkaitan dengan profesi sebagai guru, seperti makelar tanah dan sepeda motor; (3) Dalam rangka meningkatkan kualitas guru, tampak Pemerintah belum optimal dalam pemberian fasilitas, misalnya guru

yang sedang menempuh studi lanjut (S2) masih dibebani tugas mengajar sebagaimana sebelum melanjutkan studi, hal itu menjadikan kualitas belajarnya jauh dari ideal; (4) Pembinaan moral para guru tampak membutuhkan perhatian yang cukup serius, terutama dalam hal kejujuran, karena sudah ada gejala-gejala penipuan dalam pengumpulan portofolio, antara lain sebagaimana pernah diungkapkan oleh salah seorang dosen PTN Surakarta, suatu saat ia didatangi oleh salah seorang mantan mahasiswanya. Dia mengemukakan tujuan kehadirannya, yaitu untuk meminjam beberapa sertifikat atau surat penghargaan dosen tersebut. Ketika dicoba "dikorek" tentang kepentingannya meminjam sertifikat tersebut, ternyata akan dimanfaatkan untuk melengkapi portofolionya, yaitu di-copy dengan mengganti nama yang tercantum di dalamnya.

Penutup

Berdasarkan komentar-komentar kritis tentang implementasi sertifikasi guru dan temuan di lapangan di atas dapat diungkapkan bahwa (1) sebenarnya upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui sertifikasi pendidik sangat strategis, tetapi *goodwill* itu harus ditindaklanjuti dengan keseriusan dan menegakkan benar prinsip-prinsip sertifikasi; (2) Ketegasan, konsistensi dan objektivitas LPTK sebagai penilai portofolio sekaligus penentu kelulusan peserta sertifikasi sangat dituntut, karena jika LPTK lemah maka sertifikasi akan tidak ada maknanya; dan (3) Kepenga-

wasan, baik bagi LPTK maupun peserta sertifikasi tampak diperlukan kepengawasan untuk memantau kinerja LPTK maupun peserta sertifikasi (khususnya dalam hal pemberkasan portofolio, yang dirasakan oleh tidak sedikit dari mereka

“sangat kesulitan”, sementara mereka cenderung tidak mau repot-repot). Hal itu disebabkan oleh masih kuatnya tindak korupsi di Indonesia, sehingga dengan mudah memberi “imbalan” demi tercapainya sesuatu tanpa susah payah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Madjid. 1428 H. “UUGD dan Dampaknya bagi Peningkatan Kualitas Guru” dalam *At-Ta’ dib Jurnal Kependidikan Islam*, Volume 3 Nomor 1 Shafar.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan*. t.t.: t.p.
- Heri Jauhari Muchtar. 2005. *Fikih Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- <http://awan965.wordpress.com/2007/07/26>
- <http://mirifica.net>
- <http://sertifikasiguru.org>.
- <http://urip.wordpress.com/2006/10/31>
- <http://zainurie.worpress.com/2007/08/03>
- Jo Lynn Suell&Chris Piotrowski. 2006. “Efficacy of Alternative Teacher Certification Programs: a Study of The Florida Model” dalam *Education*. Volume 127 Number 2.
- Kompas*, 9/12/2005.
- M. Miftahul Ulum. 1428 H. “Rekonseptualisasi dan Reposisi Guru di Era Globalisasi” dalam *At-Ta’ dib Jurnal Kependidikan Islam*, Volume 3 Nomor 1 Shafar.
- M. Ngalim Purwanto. 2000. *Ilmu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Martinis Yamin. 2006. *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sarah Drake Brown. 2006. "History Teacher Certification Standards in the States" dalam *The History Teacher*, Volume 39 Number 3 May.

Solopos, 3/10/2007.

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.